# Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram

#### Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu kata yang sangat sacral sebagai tali yang mengikat dan mempersatukan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Menghalalkan terjadinya hubungan seksual di antara kedua belah pihak, bahkan bukan hanya sekedar itu saja, pernikahan merupakan pintu masuk untuk menciptakan sebuah keluarga. Keluarga yang diidam-idamkan dalam Islam yang merupakan tujuan dari suatu pernikahan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (ar-Ruum; 21), selain itu, pernikahan juga bertujuan menentramkan jiwa kedua belah pihak, mewujudkan(melestarikan) keturunan yang baik (al-nahl; 72), demikian juga pernikahan merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan latihan untuk memikul tanggung jawab (al-Nisa'; 1).

Begitu pentingnya suatu pernikahan dalam Islam, maka pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT, baik yang berkenaan dengan tatacara menikah, waktu menikah, dan terlebih lagi siapa orang yang akan menikah.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah waktu pelaksanaan pernikaan tersebut. Di antara waktu yang tidak dibolehkan berlangsungnya pernikahan itu adalah ketika sedang memakai pakaian ihram, baik ketika melaksanakan ibadah haji, maupun ketika melaksanakan umrah. Namun, hadis yang menjelaskan hal tersebut terdapat kontradiksi, khususnya ketika Rasul menikahi Maimunah, di suatu sisi Rasul

Oleh : Zailani

Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mesti dilakukan oleh setiap manusia. Pernikahan yang syah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan yang telah di sampaikan oleh Rasulullah itu sendiri. Namun Sering kali kita ketika berinteraksi dengan hadishadis Rasulullah s.a.w. berhadapan dengan beberapa hadis yang kelihatan saling bertentangan di antara satu sama lain, salah satu di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang menikah ketika sedang ihram, baik ihram haji, maupun ihram umrah. di suatu sisi Rasul melarang melangsungkan pernikahan ketika sedang berihram, di sisi lain, Rasul melakukan pernikahan ketika ia sedang berihram. khususnya ketika Rasul menikahi Maimunah.

Keyword: Hadis, Menikah, Ihram

melarang melangsungkan pernikahan ketika sedang berihram, di sisi lain, Rasul melakukan pernikahan ketika ia sedang berihram. Untuk menjawab permasalahan ini, maka hadis tersebut perlu dijelaskan kembali, baik dari segi statusnya, maupun dari segi syarahnya.

#### Hadis-hadis Menikah Ketika Ihram

 Hadis tentang larangan menikah ketika ihram

#### 1.1. Lafaz Hadis

حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ نَافِعِ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَر عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةً بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانٌ شَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - « لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ ».
مسلم 1


Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Nubaih bin Wahb bahwa sesungguhnya Umar bin Ubaidillah ingin menikahkan Thalhah bin 'Umar dengan anak perempuan Sayibah bin Jubair, ia memintak Aban bin 'Utsman menghadirinya karena ia sebagai amirulhai, maka Aban berkata bahwa

ia pernah mendengar 'utsman bin Affan berkata ; Rasulullah saw bersabda "seorang yang sedang ihram (muhrim) tidak boleh menikah tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang. (HR. Muslim)

Hadis yang semakna dengan hadis di atas, juga diriwayatkan oleh:

- Muslim dalam kitab Nikah, bab yang ke- 41, 45
- Abu Daud dalam kitab Manasik, bab yang ke – 38
- Tirmizdi dalam kitab Haji, bab yang ke-23
- Al-Nasa'I dalam kitab manasik, bab yang ke-91, dan dalam kitab nikah, bab yang ke- 38
- Ibn Majah dalam kitab nikah, bab yang ke – 45
- Darimiy dalam kitab nikah, bab yang ke- 17
- Imam Malik dalam kitab haji, bab yang ke- 70, 73
- Ahmad bin Hanbal dalam juz
   I, hal. 57, 64, 65, 68, 72. <sup>2</sup>

# 1.2. I'tibar al-Sanad



حَدُثْتًا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ تَافِّعَ عَنْ ثَبْيَهِ بْنِ وَهْبِ أَنْ عُمْرَ بْنَ عُيْدِ اللّهِ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّجَ طَلْحَةً بْنَ عُمْرَ بْنَ عُمْرَ بِنْتَ شَيْيَةً بْنِ جَبْيَرِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبْنَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجَّ فَقَالَ أَبْنَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ حصلى الله عليه وسلم- « لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَنْكُحُ وَلا يَخْطُبُ ». (مسلم)

# 1.3. Analisis Sanad Riwayat Muslim.

Rangkaian transmiter yang terlihat dalam periwayatan hadis tersebut adalah: Muslim, Yahya bin Yahya, malik bin Anas, Nafi', Nubaih bin Wahb, Aban bin Utsman, dan Utsman bin Affan r.a. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Nama Perawi	TL/TW/ Umur	Guru*	Murid*	Jarh wa Ta'dil **
Yahya bin Yahya bin Bakr		- Baqiyyah bin al-Walid	- Bukhari	-Ahmad bin Hanbal, al-
bin Abdurrahman bin Yahya	142 – 226 H	- Malik bin Anas	- Muslim	Abbas bin Mus'ab, al-
bin Hammad al-Taimimiy al-		- Yazid bin Harun	- Ishaq bin Rahawaih	Marwaziy, Ahmad bin
Hanzhaliy.				Yassar : <i>Tsiqah</i> .
				- al-Nasa'i : tsiqah,
				tsabtun
Malik bin Anas bin Abi	w. 179 H	- Ismail bin Abi Hatim	- Ismail bin 'Ulayyah	- Ishaq bin Mantsur :
'Amir		- Nafi' (maula Ibn 'Umar)	- Yahya bin Yahya	Tsiqah
		- Salim bin Nadhar	- Abdullah bin Wahb	- Muhammad bin Sa'id :
				Tsiqah, Makmun,
				Tsabtan, Wara',
				Faqih, 'Alim, hujjah
Nafi' maula Abdullah ibn		- Aslam (maula umar bin	- Usamah bin Zaid bin	- Muhammad bin Sa'd :
Umar bin Khatthab, Abu	w. 117 H	khatthab)	Aslam	tsiqah, katsir al-
Abdillah al-Madaniy		- Nubaih bin Wahb	- malik bin Anas	hadits
		- 'Aisyah	- Anaknya Abdullah bin	- al-'ljliy, Ibn khirasiy,
A1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		A1 11 11/	Nafi'	al-Nasa'iy : tsiqah
Nubaih bin Wahb bin	400 !!	- Aban bin Utsman	- Ayub bin Musa al-	- al-nasa'iy : tsiqah
Utsman bin Abi Thalhah bin	w. 126 H	- Abu Hurairah	Qurasyiy - Nafi' maula Ibn Umar	- Muhammad bin Sa'd :
Abdul 'Uzza bin Utsman bin		- ka'ab (maula Sa'id bin		laisa bihi ba'sa
Abdul Daar bin Qushy al-		al-'Ash)	- Sa'id bin Abi halal	- Ibn Hibban : al-tsiqat
Quraisyiy.  Aban bin Utsman bin Affan		- Bapaknya (Utsman bin	- Asy'ab bin Ummu	- al-'liliy dan
al-Quraisiy	w. 105 H	Affan)	Hamidah	Muhammad bin
al-Quiaisiy	W. 10511	- Utsamah bin Zaid	- Nubaih bin Wahb	Sa'ad : tsigah.
		- Zaid bin Tsabit	- Sa'ad bin 'Ammar	Sa au . tsiyari.
Utsman bin Affan bin Abi		- Rasulullah	- Anas bin Malik	- Keadilannya tidak
al-'Ashbin Umiyah bin Abd	w. 35 H	- Abu Bakar	- Anaknya (Aban bin	diragukan lagi
	W. 00 11	7 10 01 2 0111011		anagakan lagi
		omai biii Miattab	,	
Syamsi bin Abd Manaf al- Qurasyiy		- Umar bin Khattab	Utsman) - Hasan al-Bashriy	

<sup>\*</sup> Untuk guru dan murid hanya disebutkan tiga saja di antara guru dan murid perawi yang begitu banyak jumlahnya.

Dengan memperhatikan setiap rangkaian sanad hadis di atas, baik ditinjau dari masa hidup, ataupun penjelasan dari masing-masing sanad bahwa mereka saling memberi dan menerima riwayat, begitupun dilihat dari komentar yang diberikan oleh kritikus hadis terhadap mereka, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut melalui jalur imam Muslim ini sanadnya *muttasil*, dan semua sanadnya 'adil, maka kualitas hadis tersebut adalah *shaheh* dan dapat dijadikan *hujjah*.

<sup>\*\*</sup> Kitab yang dijadikan sumber adalah Tahzib al-Tahzib karya al-Asqalaniy, dan Tahzib al-Kamal karya al-Miziy.

## 2. Hadis Tentang Rasul menikahi maimunah ketika Ihram


2.1. Lafaz Hadis

Muhammad bin Manshur al-Makiy menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, yang ia terima dari Umar yaitu Ibn Dinar dari Abi al-Sya'tsak sesungguhnya Ibn Abbas berkata; bahwa sesungguhnya Nabi saw menikah Maimunah padahal dia dalam keadaan Ibram. (HR. al-Nasa'i)

Hadis yang semakna dengan hadis di atas, juga diriwayatkan oleh :

- Bukhari dalam kitab Shaid, bab yang ke-12, dalam kitab nikah, bab yang ke-30, dalam kitab maghazi, bab yang ke-43.
- Muslim dalam kitab nikah, bab yang ke 46, 47, 48
- Al-Tirmiziy dalam kitab haji, bab yang ke-24
- Al-Nasa'I dalam kitab manasik, bab yang ke- 60
- Darimi dalam kitab manasik, bab yang ke- 21
- Ahmad bin Hanbal jilid I, halaman 245, 266. 4

# 2.2. I'tibar al-Sanad



#### 2.3. Analisis Sanad riwayat al-Nasa'i.

Rangkaian transmiter yang terlihat dalam periwayatan hadis tersebut adalah : al-Nasa'i, Muhammad bin Manshur al-Makkiy, Sufyan, Amr bin Dinar, Abu Sya'tsa', Ibn Abbas r.a. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Nama Perawi	TL/TW/ Umur	Guru*	Murid*	Jarh wa Ta'dil
Muhammad bin Manshur bin Tsabit bin Khalid al-	w. 252 H	- Bisyir bin al-Sariy - <b>Sufyan bin 'Uyainah</b> - Yahya bin Sulaim al- Thaifiy	- al-Nasa'i - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah - Abu Hatim al-Raziy.	- Daruquthniy : <i>Tsiqah</i> , - Ibn Hibban memasukkannya kedalam kelom pok orang- orang <i>tsiqah</i> .
Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran, Abu Muhammad al- Kufiy	107 - 198 H	- Ibrahim bin 'Uqbah - ' <b>Amr bin Dinar</b> - Zaid bin Aslam	- Ahmad bin Hanbal - <b>Muhammad bin</b> <b>Manshur al-Makkiy</b> - Ishaq bin Rahawaih	- Ahmad bin Abdillah al- ʻljiliy: <i>Tsiqah, tsabtun fi</i> <i>al-hadits</i> - Yahya bin Yahya Ikhqibu wa fadhailuhu
Amr bin Dinar al-Makkiy, Abu Muhammad al-Atsram al-Jumahiy	45-125 H	- Abdullah bin Abbas - <b>Abi al-Tya'tsa'</b> - Sa'id bin Jubair	- Hammad bin Zaid - <b>Sufyan bin 'Uyainah</b> - Silaiman bin katsir	- ibn 'Uyainah : tsiqah, tsiqah tsiqah - Abu Zur'ah dan Abu Hatim : tsiqah - al-Nasa'i : tsiqah, tsabtun
Abi al-Sya'tsa' (Jabir bin Zaid al-Azdiy al-yahmadiy, Abu al-Sya'tsa' al-Jaufiy al- Bashriy)	w. 93 H	- Ibn Abbas - Ibn 'Umar - 'Ikrimah	- 'Amr bin Dinar - Qatadah - Ya'la bin Muslim	- Yahya bin Ma'in dan Azu Zur'ah : <i>Tsiqah</i> - Ibn Abbas : <i>A'lam al-</i> <i>Naas fi ʻAshrihi</i>
Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib al- Quraisyiy	3 SH – 68 H	- Rasulullah - Ubay bin Ka'ab - Khalid bin Walid	- Abi al-Sya'tsa' - 'Atha' in al-Yassar - Muhammad bin Sirin	- Tidak diragukan keadilannya

- \* Untuk guru dan murid hanya disebutkan tiga saja di antara guru dan murid perawi yang begitu banyak jumlahnya.
- \*\* Kitab yang dijadikan sumber adalah Tahzib al-Tahzib karya al-Asqalaniy, dan Tahzib al-Kamal karya al-Miziy.

Dengan memperhatikan setiap rangkaian sanad hadis di atas, baik ditinjau dari masa hidup, ataupun penjelasan dari masing-masing sanad, bahwa mereka saling memberi dan menerima riwayat, begitupun dilihat dari komentar yang diberikan oleh kritikus hadis terhadap mereka, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut melalui jalur imam al-Nasa'i ini sanadnya *muttasil*, dan semua sanadnya *'adil*. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis tersebut adalah *shaheh* dan dapat dijadikan *hujjah*.

## 3. Hadis tentang Rasul Menikahi Maimunah tidak ketika ihram

## 3.1. lafaz Hadis


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يحيى بن آدم . حدثنا جرير بن حازم . حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم . حدثتني ميمونة بنت الحارث : - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال . قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. أبن ماجة

Abu Bakr bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, jarir bin Hazim menceritakan kepada kami Abu Fazarah menceritakan kepada kami yang ia terima dari Yazid bin al-Asham, Maiminah binti al-harits menceritakan kepada kami bahwa sesungguhnya Rasulullah saw menikahinya dalam keadaan halal (tidak ihram) (HR. Ibn Majah)

Hadis yang semakna dengan hadis di atas, juga diriwayatkan oleh :

- Bukhari dalam kitab maghazi, bab yang ke-43
- Muslim dalam kitab nikah, bab yang ke-46, 48
- Tirmidzi dalam kitab haji, bab yang ke-23
- Al-Nasa'iy kitab nikah, bab yang ke-38
- Ibn Majah dalam kitab nikah, bab yang ke-45
- Al-Darimi dalam kitab manasik, bab yang ke-21
- Ahmad bin Hanbal jilid VI, halaman 333. 1

#### 3.2. I'tibar al-Sanad



# 3.3. Analisis Sanad riwayat Ibn Majah.

Rangkaian transmiter yang terlihat dalam periwayatan hadis tersebut adalah: Ibn Majah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yahya bin Adam, Jarir bin Hazam, Abu Fazarah, Yazid bin al-Asham r.a. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Nama Perawi	TL/TW/ Umur	Guru*	Murid*	Jarh wa Ta'dil
Abu Bakar bin Abi Syaibah		- Abdullah bin Idris	- Bukhari	- Yahya bin Haramiy,
(Abdullah bin Muhammad	w. 235 H	- Yahya bin Adam	- Muslim	Ahmad Abu Bakar, dan
bin Abi Syaibah Ibrahim bin		- Ibn al-Mubarrak	- Ibn Majah	al- Hjliy : <i>Ahl 'llm,</i>
Usman bin Khawasaty al-				Shaduq, Tsiqah, dan
'Abasiy.				Hafizh
				- Ibn Hibban : <i>Dhaif.</i>
Yahya bin Adam bi n			- Ahmad bin Hanbal	- Abu Hatim dan Yahya
Sulaiman al-Qurasyiy al-	w. 203 H	Min	- Abu Bakar bin Abi	bin Ma'in : <i>Tsiqah</i>
Amawiy, Abu Zakariya al-		- jarir bin Hazam	Syaibah	- Ya'qub bin Syaibah :
Kufiy		- Sufyan bin 'Uyainah	- Ishaq bin Rahawaih	katsir al-Hadits, Tsiqah
Jarir bin Hazam bin Zaid		- Abu Fazarah al-'Absiy	- al-Aswad bin 'Amir	- Yahya bin Ma'in dan
bin Abdillah bin Syuja' al-	w. 140 H	- Ibrahin bin Yazid	Syadzan	Ahmad bin Abdullah al-
Azdiy		- Jamil bin Murrah	- Sulaiman bin Harb	'ljliy : tsiqah
			- Yahya bin Adam	- al-Nasa'i : Laisa bihi
				ba'sa
Abu Fazarah (Rasyid bin		- Anas bin Malik	- Ismail bin Yunus	- Ishaq bin Mantsur dari
kaisan al-'Absiy, Abu	w. H	- Sa'id bin Jubair	- Jarir bin Hazam	Yahya bin Ma'in dan al-
fazarah al-Kufiy)		- Yazid bin al-Asham	- Hammad bin Zaid	Daar al-Quthniy : tsiqah
				- Abu Hatim : shaleh
Yazid bin al-Asham. Ada yg		- Sa'id bin Abi Waqas	- Ja'far bin Burqan	- al-'Ijliy, Abu Zur'ah, dan
mengatakan namanya Abd	30-103 H	- 'Aisyah	- Abu Fazarah	al-Nasa'i : tsiqah.
'Amr bin 'Ubaid dan atau		- bibinya Maimunah binti	- Ibn Syihab	
'Udas bin Mu'awiyyah bin		Harits		
Ubadah				
Maimunah binti Harits		- Asma' binti Abu Bakar	- Sulaiman bin Yasar	- ibn Sa'd, al-ljliy, dan ibn
	w. 94 H	- Aisyah	- Anak-anak nya	Syihab : Tsiqah, Katsir
		- Abi Hurairah	(Hisyam)	al-Haits, Faqih, 'Alim.
			- 'Amr bin Dinar	- Khalid bin Nazar : Kana
				a'lamu al- nas bi hadits
				Aisyah

<sup>\*</sup> Untuk guru dan murid hanya disebutkan tiga saja di antara guru dan murid perawi yang begitu banyak jumlahnya.

Dengan memperhatikan setiap rangkaian sanad hadis di atas, baik ditinjau dari masa hidup, ataupun penjelasan dari masing-masing sanad bahwa mereka saling memberi dan menerima riwayat, begitupun dilihat dari komentar yang diberikan oleh kritikus hadis terhadap mereka, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut melalui jalur imam Muslim ini sanadnya *muttasil*, dan semua sanadnya 'adil, maka kualitas hadis tersebut adalah *shaheh* dan dapat dijadikan *hujjah*.

<sup>\*\*</sup> Kitab yang dijadikan sumber adalah Tahzib al-Tahzib karya al-Asqalaniy, dan Tahzib al-Kamal karya al-Miziy.

# 4. Syarh al-Hadits

Ihram dalam bahasa arab berasal dari kata: اَحْرَهُ بِحُوْمُ إِحْرَاتِاً yang membawa maksud menjadikan ia haram, misalnya dalam shalat apabila seseorang memulai takbiratul ihram maka ia seolah-olah dengan rela hati mengharamkan apaapa yang sebelum takbiratul ihram itu. Contohnya seperti makan. Makan dan minum halal. Tetapi kalau seseorang memulai takbiratul ihram, maka seolaholah dia dengan rela hati mengharamkan atas dirinya padahal sebelum takbiratul ihram halal baginya.

Dari kata ahrama (i) ini juga berkembang kata derivate yang lainnya seperti muhrim (i) dan mahram (ii), kata muhrim dengan huruf ra berharokat kasroh dalam bahasa arab ia adalah isim fail yang mengandung makna orang yang berihram dalam ibadah haji, sedangkan kata mahram dengan huruf ra berharokat fathah mengandung makna yang haram atau terlarang sedangkan dalam istilah fikih mahram adalah orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi.

Salah satu dari larangan-larangan ketika sedang berihram itu adalah Melakukan akad nikah. Maka orang yang ihram tidak boleh meminang, menikah, menjadi wali nikah, dan lain-lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. Banyak pembahasan ulama tentang hadis ini, disebabkan adanya perbedaan riwayat (*mukhtalif al-Hadits*<sup>7</sup>) antara riwayat Utsman bin Affan, riwayat Ibn Abbas dan riwayat dari Maimunah sendiri.

Dalam menyikapi perbedaan

riwayat ini, ulama menempuh jalan penyelesaian melalui:

- 1. Tarjih vaitu meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat. <sup>8</sup> Ibn Abd al-Arr berkata, " terdapat perbedaan riwayat tentang hukum ini (menikah ketika ihram), karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan halal (tidak dalam keadaan ihram). Sanad hadis riwayat Ibn Abbas adalah shaheh, akan tetapi wahm lebih mungkin terjadi pada satu periwayat daripada sekelompok periwayat, oleh sebab itu dibutuhkan hadis lain sebagai penguat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah sendiri yang mengatakan bahwa ia dinikahi oleh Rasul ketika halal bukan ketika sedang ihram. Maka hadis usman yang melarang menikah ketika ihram lebih *mu'tamad* dari hadis ibn Abbas. 9 Dalam riwayat yang lain Abu Rafi' yang menjelaskan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan halal, tidak pada waktu ihram. Abu rafi' adalah orang yang dijadikan utusan atas pernikahan Rasulullah SAW dengan maimunah terbut. 10
- 2. al-Jam'u, yaitu mengkompromikan kedua hadis yang bertentangan terbut dan sama-sama diamalkan. Agar kedua hadis ini dapat dikompromikan maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas harus dita'wilkan. Ada ta'wil pada kalimat وهو عرا yang maknanya adalah ketika berada di tanah haram atau berada di bulan-bulan haram. Sebagaimana juga perkataan al-

A'masy: قتلوا كسرى بليل محرما makna kalimat tersebut adalah raja Kisra dibunuh pada bulan haram.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i, tidak shah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tengah berihram, baik pihak suami maupun istri yang tengah melaksanakan ihram, baik ihram haji atau umrah. Tapi, dalam keadaan ihram boleh seseorang merujuk istrinya yang dicerai sekali atau dua kali, bukan talak tiga atau ba'in. Sebab, dalam fikih, merujuk (raj'ah) itu bukan memulai (ibtida' alaqdi) tapi meneruskan yang lampau (istidamah).<sup>12</sup>

### Penutup

Menyikapi pertentangan yang terdapat pada hadis larangan menikah ketika ihram di atas, adalah bahwa hadis yang melarang menikah ketika ihram lebih kuat dari hadis yang mengatakan bahwa Rasul menikahi Maimunah ketika ihram (kebolehan menikah ketika ihram). Dengan demikian menikah ketika ihram dilarang, sedangkan menikah ketika berada di tanah haram (Makkah) dibolehkan.

#### Catatan

- Muslim, *Shaheh Muslim*, jilid IV (hadis no. 3512), Bairut, Daar al-Jail, tt, hal. 136.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy , Mu'jam, op. cit., Jilid VI, hal. 550

- <sup>3</sup> Al-Nasa'iy, Sunan al-Nasa'iy, jilid III, (hadis no. 5407), Bairut, Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hal.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy , Mu'jam, op. cit., Jilid II, hal. 354
- <sup>5</sup> Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid I (hadis no. 1964), Bairut, Daar al-Fikr, hal. 632
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy , Mu'jam, op. cit., Jilid I, hal. 496
- Hadis mukhtalif adalah adanya pertentangan dua dalil dengan cara saling bertolak belakang. Lihat Muhammad Arsyad Thalib Lubis, al-Ushul min Ilmi al-Ushul, Medan, Maktabah Islamiyyah, 1960, hal. 36.
- Suhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. I, 1988, hal. 148.
- <sup>9</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Kahlaniy al-Shan'aniy, Subul al-Salam, Juz IV, Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1379 H/1960 M, hal. 477.
- <sup>10</sup> *Ibid*, Juz II, hal. 192
- <sup>11</sup> Ibn Hajar al-'Asqalaniy, Fath al-Bariy Syarh Shaheh al-Bukhariy, Juz IX, Riyadh, Daar al-Salam, 1421 H/2000 M, hal. 208
- Muhammad idris al-Syafi'I, al-Um, Juz V, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1393 H, hal. 78

# **Tentang Penulis**

Nama Zailani, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau pada mata kuliah Hadis. Menyelesaikan S1 di IAIN Susqa Pekanbaru tahun 1997, dan S2 di Institut yang sama pada tahun 2003, saat ini sedang menyelesaikan program S3 di Perguruan Tinggi yang sama.